



**PENETAPAN**

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Bryan Yoga Kusuma bin H Suprajarto**, NIK 3175022105900003 umur 33 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S2, bertempat tinggal di Kepek, RT 006/RW 005, Kel. Kepek, Kec. Saptosari Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Samugraha Ditya Kusuma bin H Suprajarto**, NIK 3175022105900003 umur 33 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl. Sumenep No.11 RT 011/ RW 004 Menteng, Jakarta Pusat sebagai **Pemohon II**;

**HJ. Jenny Rachman** sebagai , NIK 3171065801590002 umur 65 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Seniman, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl. Sumenep No.11 RT 011/ RW 004 Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Andreas Rae Johannes, S.H., Helmi Bostam, S.H., Dwi Pirma S, S.H.** Advokat dan Calon Advokat yang berkantor pada **RAE PARTNERSHIP**, beralamat di Rukan Graha Cempaka Mas Blok B No. 11, Jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, 10640, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.JP



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.JP mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal [Insert] Almarhum menikah dengan Ibu Rosa secara agama Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota [Insert] sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [Insert], dan Perkawinan mereka sah secara hukum berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU 1/1974") yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 2 UU 1/1974:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
  - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum menikah dengan Ibu Rosa. Dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama:
    - Anak Pertama yang merupakan Pemohon I bernama Bryan Yoga Kusuma bin H Suprajarto lahir di Jakarta 21 Mei 1990, Umur 33 Tahun sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 8067/JS/1990;
    - Anak Kedua yang merupakan Pemohon II bernama Samugraha Ditya Kusuma bin H Suprajarto, lahir di Jakarta 13 Juni 1994, Umur 29 Tahun sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 17.243/U/JT/1994.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kelahiran kedua anak tersebut telah dicatatkan sipil berdasarkan Pasal 27 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") yang dikutip sebagai berikut

Pasal 27 UU 23/2006:

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

4. Bahwa kesemuanya adalah anak yang sah karena didasarkan pada perkawinan yang sah antara Almarhum dan Ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Pasal 42 UU 1/1974 yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 42 UU 1/1974:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

5. Bahwa, Pada tanggal [Insert] telah meninggal dunia ibu Rosa, orang tua kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [Insert] binti [Insert] dan dalam keadaan memeluk agama Islam. Almarhum berdomisili terakhir di Jl. [Insert], Berdasarkan kutipan Akta kematian Nomor [Insert] tanggal [Insert];

6. Bahwa pada tanggal 18 April 2008 Almarhum menikah dengan Pemohon III, secara agama Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/02/IV/2008, dan perkawinan mereka sah secara hukum berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ( UU 1/1974 ), yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 2 UU 1/1974:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Bahwa Setelah menikah, Almarhum dan Pemohon III tinggal bersama di Jl. Sumenep No.11, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;
8. Bahwa Almarhum meninggal dunia pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2023 akibat sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan akta kematian Nomor 04/KMT.LN/01/2024 dan meninggalkan Ahli Waris sebagai Berikut :

- Anak Pertama bernama Bryan Yoga Kusuma bin H Suprajarto Pemohon I adalah ahli waris dari anak Drs. H. Suprajarto;
- Anak Kedua Samugraha Ditya Kusuma bin H Suprajarto Pemohon II adalah ahli waris dari anak Drs. H. Suprajarto.
- Isteri Almarhum yang bernama Hj. Jenny Rachman binti ABD Rachman Ismail Pemohon III adalah ahli waris dari isteri Almarhum;

9. Bahwa Para Pemohon seluruhnya merupakan ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 huruf C Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 171 huruf C:

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

10. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya adalah ahli waris dari Almarhum Drs. H. Suprajarto sehingga sesuai dengan klasifikasi ahli waris dari Almarhum berdasarkan Pasal 174 KHI sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 174 KHI:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.JP



(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

11. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan badan yang berwenang untuk memberikan penetapan ahli waris terhadap Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU 48/2009") yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 25 UU 48/2009:

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara
- (2) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

12. Bahwa permohonan Para Pemohon terkait penetapan ahli waris sesuai dengan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ("UU 3/2006") yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 49 UU 3/2006:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. waqaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syari'ah."

13. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon terkait penetapan ahli waris sesuai dengan penjelasan Pasal 49 UU 3/2006 yang dikutip sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan Almarhum Drs. H. Suprajarto telah meninggal dunia pada 19 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris Almarhum Drs. H. Suprajarto adalah:
  - 3.1 Jenny Rachman binti ABD Rachman Ismail (isteri);
  - 3.2 Bryan Yoga Kusuma bin H Suprajarto(anak pertama);
  - 3.3 Samugraha Ditya Kusuma H Suprajarto (anak kedua);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka PARA PEMOHON meminta putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan para Pemohon tiak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus Nomor 147/SK/3/2024/tanggal 13 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 147/SK/3/2024/PAJP tanggal kuasa hukum Pemohon juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon selanjutnta majelis hakim berpendapat bahwa, Kuasa Pemohon yang dapat mewakili Pemohon beracara di depan persidangan adalah **Andreas Rae Johannes, S.H., Helmi Bostam, S.H., Dwi Pirma S, S.H.** Advokat dan Calon

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor pada **RAE PARTNERSHIP**, beralamat di Rukan Graha Cempaka Mas Blok B No. 11, Jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, 10640, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024

Bahwa perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan kuasa para Pemohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, menetapkan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Bahwa sampai pada persidangan tanggal 30 April 2024 Kuasa Pemohon menyatakan belum bisa menghadirkan para Pemohon karena Pemohon III masih berada di luar negeri sehingga kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya ;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 30 Maret 2024 Pemohon yang diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon sehingga majelis hakim berpendapat bahwa, Kuasa Pemohon yang dapat mewakili Pemohon beracara di depan persidangan dalam hal ini diwakili oleh **Andreas Rae Johannes, S.H., Helmi Bostam, S.H., Dwi Pirma S, S.H.**

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Calon Advokat yang berkantor pada **RAE PARTNERSHIP**, beralamat di Rukan Graha Cempaka Mas Blok B No. 11, Jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, 10640, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang bahwa sampai pada persidangan tanggal 30 April 2024 Kuasa Pemohon menyatakan belum bisa menghadirkan para Pemohon karena Pemohon III masih berada di luar negeri sehingga kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya maka berdasarkan Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan KMA nomor 57 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 78/Pdt.P/2024/PA.JP dari Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah oleh Dra. Nurhayati, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Nurhayati, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. Haniah, M.H.**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

ttd

**Widya Fausiah, S.E., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0
4	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon			
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	20.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	240.000

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Jakarta Pusat  
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.